

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pemaparan dalam pembahasan dan hasil wawancara tersebut, penulis menarik kesimpulan yaitu:

Visum et Repertum sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri yaitu diperlukan adanya alat bukti lain yang digunakan untuk menunjukkan adanya suatu delik pidana, selain itu *Visum et Repertum* mempunyai kedudukan yang penting didalam pembuktian kasus tindak pidana pemerkosaan dikarenakan dengan adanya *Visum et Repertum* dapat membuktikan suatu unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan yaitu paksaan.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

Dikarenakan *Visum et Repertum* termasuk dalam alat bukti surat yang tercantum didalam Pasal 184 KUHAP maka didalam setiap kasus tindak pidana pemerkosaan hakim harus meminta *Visum et Repertum* kepada Dokter yang berwenang yang dibuat berdasarkan kepentingan peradilan, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
- Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Alfitra, 2011, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia, Penebar Swadaya Grup (Raih Asa Sukses), Jakarta.
- Badudu dan Zain, 1996, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1988, Alat Bukti Dan Ketentuan Pembuktian Di Dalam Proses, Liberty, Yogyakarta.
- Eddy O.S Hiariej, 2012, Teori & Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1995, Pelecehan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, 2014, Hukum Dan Kriminalistik, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mulyana W. Kusuma, 1982, Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Njowito Hamdani, 1992, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta.
- Prinst, Darwan, 2000, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Djambatan, Jakarta.

R. Soepomo, 2002, Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Sundari dan Endang Sumiarni, 2015, Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Wirdjono Projodikoro, 2008, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

Internet

https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA, diakses 10

Juni 2019.